



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM INFORMASI

**SAVINGS BOND RITEL REPUBLIK INDONESIA
SERI SBR005**

DALAM MATA UANG RUPIAH

**Tingkat Kupon Mengambang (d disesuaikan setiap tiga bulan)
dengan kupon minimal 8,15% per tahun
Jatuh Tempo 10 Januari 2021**

**OBLIGASI NEGARA YANG DITAWARKAN INI DITERBITKAN
TANPA WARKAT DAN TIDAK DAPAT DIPERDAGANGKAN**

MITRA DISTRIBUSI:

PT BANK CENTRAL ASIA, TBK.; PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.;
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK PERMATA, TBK.;
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.; PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO),
TBK.; PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, TBK.;
PT BAREKSA PORTAL INVESTASI.; PT STAR MERCATO CAPITALE.;
PT INVESTREE RADHIKA JAYA.; PT MITRAUSAHA INDONESIA GRUP.

PENAWARAN OBLIGASI NEGARA INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI NEGARA INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI NEGARA TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Setiap transaksi pembelian yang telah selesai dan lengkap bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan, dan ditarik kembali.

Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2019
Kementerian Keuangan Republik Indonesia



DEFINISI DAN SINGKATAN

Bank/Pos Persepsi	: Bank umum dan kantor pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
<i>Central Registry</i>	: Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan Bank, <i>Sub-Registry</i> , dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
Hari Kerja	: Hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Kupon	: Imbalan bunga yang diterima oleh investor.
Masa Penawaran	: Periode pengumpulan Transaksi Pembelian dari para investor.
Mitra Distribusi	: Bank, Perusahaan Efek, dan/atau perusahaan <i>financial technology</i> yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan penawaran dan/atau penjualan Surat Utang Negara Ritel kepada investor ritel.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal (<i>Single Investor Identification / SID</i>)	: Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Obligasi Negara	: Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Partisipan/Nasabah <i>Sub-Registry</i>	: Pihak yang memiliki rekening surat berharga di <i>Sub-Registry</i> , baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasar Perdana Domestik	: Kegiatan penawaran dan/atau penjualan Surat Utang Negara Ritel yang dilakukan untuk pertama kali di wilayah Indonesia.
Pasar Sekunder	: Kegiatan perdagangan SUN Ritel yang sebelumnya telah dijual di Pasar Perdana.
Pemerintah	: Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Pemilik SBR	: Individu yang namanya tercatat pada <i>Central Registry</i> dan <i>Sub-Registry</i> sebagai Pemilik SBR.
Penatausahaan SBR	: Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran kupon dan pokok SBR.
Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>)	: Pelunasan pokok SBR oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.



Pokok SBR	: Nilai nominal dari 1 (satu) unit SBR yang menjadi dasar untuk pembayaran kupon.
<i>Registry</i>	: Pihak yang melakukan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara, yang terdiri dari <i>Central Registry</i> dan <i>Sub-Registry</i> .
<i>Savings Bond Ritel</i> (SBR)	: Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Mitra Distribusi di Pasar Perdana domestik yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
Sistem Elektronik	: Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dan Mitra Distribusi.
<i>Sub-Registry</i>	: Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan Surat Utang Negara untuk kepentingan nasabah.
Suku Bunga Acuan	: Bank Indonesia <i>7-Day Repo Rate</i> (Bank Indonesia <i>7-Day Reverse Repo Rate</i>), yaitu suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang mencerminkan <i>stance</i> kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.
Surat Utang Negara (SUN)	: Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang SUN.
SUN Ritel	: Surat Utang Negara yang dijual oleh Pemerintah kepada investor ritel di pasar perdana domestik.
Tanggal Jatuh Tempo	: Tanggal pada saat pokok SBR jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Pemilik SBR yang tercatat pada <i>Registry</i> .
Tanggal Pembayaran Kupon	: Tanggal pada saat kupon SBR jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Pemilik SBR yang tercatat pada <i>Registry</i> .
Tanggal Setelmen	: Tanggal dilakukannya pencatatan SBR atas nama investor pada <i>Registry</i> di Pasar Perdana Domestik.
Transaksi Pembelian	: Proses pemesanan pembelian dan pembayaran atas pemesanan pembelian SBR005 yang dilakukan oleh investor ritel di Pasar Perdana Domestik.
Undang-Undang SUN	: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.



DAFTAR ISI

	Halaman
DEFINISI DAN SINGKATAN	1
DAFTAR ISI	3
I. OBLIGASI NEGARA	5
1 Umum	5
1.1 Dasar Hukum	5
1.2 Bentuk SBR005 yang Diterbitkan	5
1.3 Mekanisme Transaksi Pembelian SBR005.....	5
1.4 Nominal SBR005.....	5
1.5 Batasan Transaksi Pembelian SBR005 untuk Setiap Investor.....	5
1.6 Mitra Distribusi	6
2 Kupon SBR005	6
3 Biaya dan Perpajakan.....	7
3.1 Biaya	7
3.2 Perpajakan	8
4 Pelunasan Pokok SBR	8
5 Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>)	8
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI	10
1 Keuntungan berinvestasi di SBR005.....	10
2 Risiko berinvestasi di SBR005.....	10
III. PENGGUNAAN DANA	11
IV. KETENTUAN DAN TATA CARA TRANSAKSI PEMBELIAN	12
1 Pemesan yang Berhak Membeli SBR005	12
2 Masa Penawaran.....	12
3 Tata Cara Transaksi Pembelian SBR005.....	12
3.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi	12
3.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian	12
3.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian.....	13
4 Penetapan Hasil Penjualan SBR005.....	14
5 Distribusi SBR005.....	14
6 Jadwal Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen SBR005	14
V. TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO (<i>EARLY REDEMPTION</i>) SBR005	15
1 Investor yang Berhak Mengajukan Fasilitas <i>Early Redemption</i>	15
2 Masa Pengajuan (<i>Window</i>) <i>Early Redemption</i>	15
3 Prosedur Pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (<i>Early Redemption</i>)	15
4 Pembayaran Pokok dan Bunga SBR005 yang Diajukan <i>Early Redemption</i>	15
VI. PENATAUSAHAAN	16
1 Pencatatan Kepemilikan SBR005	16



2 Kliring dan Setelmen.....	16
3 Agen Pembayar	16
VII. LAINNYA.....	17
VIII. LAYANAN INFORMASI	18
Lampiran I	18
Lampiran II	20
Lampiran III	21



I. OBLIGASI NEGARA

1 Umum

1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang SUN, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 2 ayat (1), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat;
 - Pasal 2 ayat (2), Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder;
 - Pasal 3 ayat (1), Surat Utang Negara terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara (ON);
 - Pasal 5, Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara berada pada Pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan;
 - Pasal 8 ayat (2), Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo;
 - Pasal 8 ayat (3), Dana untuk membayar bunga dan pokok Surat Utang Negara disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
 - Pasal 9 ayat (2) huruf d, Penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

1.2 Bentuk SBR005 yang Diterbitkan

SBR005 diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder sampai dengan jatuh tempo. Investor SBR005 tidak dapat melikuidasi/mencairkan investasinya pada SBR005 sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada masa Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*).

1.3 Mekanisme Transaksi Pembelian SBR005

Transaksi Pembelian untuk SBR005 hanya dapat dilakukan secara langsung kepada Pemerintah melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Investor melakukan Transaksi Pembelian melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.

Dalam hal terjadi kondisi dimana seluruh Transaksi Pembelian tidak dapat dilakukan secara langsung kepada Pemerintah, maka Pemerintah dapat membuka kesempatan bagi calon investor untuk melakukan pemesanan pembelian SBR005 secara tidak langsung kepada Pemerintah melalui Mitra Distribusi dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

1.4 Nominal SBR005

SBR005 diterbitkan dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit.

1.5 Batasan Transaksi Pembelian SBR005 untuk Setiap Investor

Transaksi Pembelian SBR005 minimum adalah 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dengan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Transaksi Pembelian SBR005 per investor maksimum adalah 3.000 (tiga ribu) unit atau senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).



Batasan Transaksi Pembelian tersebut berlaku untuk tiap Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*) yang dimiliki oleh masing-masing calon investor.

1.6 Mitra Distribusi

Bank Umum:

- a. PT Bank Central Asia, Tbk.
- b. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
- c. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
- d. PT Bank Permata, Tbk.
- e. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
- f. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.

Perusahaan Efek:

- a. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.

Perusahaan Efek Khusus (*APERD Financial Technology*)

- a. PT Bareksa Portal Investasi
- b. PT Star Mercato Capitale (tanamduit)

Perusahaan *Financial Technology* (*Peer-to-Peer Lending*):

- a. PT Investree Radhika Jaya
- b. PT Mitrausaha Indonesia Grup

2 Kupon SBR005

Jenis kupon adalah mengambang dengan tingkat kupon minimal (*floating with floor*). Tingkat kupon SBR005 disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian kupon. Penyesuaian tingkat kupon dilakukan dengan menjumlahkan Suku Bunga Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian kupon dengan *spread* tetap sebesar 215 bps (2,15%) sampai dengan jatuh tempo. Pembayaran kupon SBR005 berlaku tetap untuk periode setiap 3 (tiga) bulan dan dibayar pada tanggal 10 setiap bulannya sampai dengan jatuh tempo.

Tingkat Kupon yang berlaku untuk periode 3 (tiga) bulan pertama (tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019) adalah sebesar 8,15% per tahun, berasal dari Suku Bunga Acuan yang berlaku pada saat penetapan kupon, yaitu sebesar 6,00%, ditambah *spread* tetap sebesar 215 bps (2,15%). Tingkat kupon untuk periode 3 (tiga) bulan pertama sebesar 8,15% per tahun tersebut berlaku sebagai tingkat bunga minimal (*floor*). Tingkat bunga minimal tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.

Tanggal penyesuaian kupon adalah 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode kupon, dimana hari kerja dimaksud adalah hari kerja Pemerintah. Tanggal mulai berlakunya periode kupon adalah tanggal 11 April, 11 Juli, 11 Oktober, dan 11 Januari setiap tahunnya.

Penyesuaian kupon berikutnya adalah mengikuti Suku Bunga Acuan yang berlaku pada tanggal penyesuaian kupon (3 hari kerja sebelum tanggal mulai berlakunya periode kupon yang baru) ditambah dengan *spread* tetap sebesar 215 bps (2,15%). Dalam hal Suku Bunga Acuan ditambah *spread* tetap 215 bps (2,15%) menghasilkan angka yang lebih rendah dari tingkat kupon minimal, maka kupon yang berlaku adalah tingkat kupon minimal (*floor*), yaitu sebesar 8,15%.



Apabila tidak terdapat lagi Bank Indonesia 7-Day *Repo Rate* (Bank Indonesia 7-Day *Reverse Repo Rate*) yang digunakan sebagai Suku Bunga Acuan pada tanggal penyesuaian kupon, maka tingkat kupon yang digunakan sebagai dasar penyesuaian kupon untuk periode berikutnya adalah sebesar tingkat kupon minimal (*floor*).

Informasi mengenai tingkat kupon SBR005 yang berlaku dapat dilihat di situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (<http://www.djppr.kemenkeu.go.id>).

Kupon per unit yang dibayar pertama kali pada tanggal 10 Maret 2019 adalah sebesar Rp9.202,00 (sembilan ribu dua ratus dua rupiah) yang diperoleh dari penghitungan sebagai berikut:

- $11/31 \times 1/12 \times 8,15\% \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp2,410,00 (dua ribu empat ratus sepuluh rupiah) ditambah kupon per unit untuk satu bulan penuh yaitu sebesar Rp6.792,00 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Angka 11 (sebelas) pada formula di atas merupakan jumlah hari dari tanggal 30 Januari 2019 (Tanggal Setelmen) sampai dengan tanggal 10 Februari 2019.
- Kupon satu bulan penuh untuk periode tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 dihitung dengan menggunakan formula $1/12 \times 8,15\% \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) = Rp6.792,00 (enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

Kupon per unit yang dibayar selanjutnya sampai dengan jatuh tempo dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

- Tingkat kupon yang berlaku $\times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah).

Jumlah pembayaran kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu rupiah).

Jumlah hari kupon (*day count*) untuk penghitungan kupon berjalan (*accrued interest*) menggunakan basis jumlah hari kupon sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik SBR005 yang tercatat pada *Registry* dengan mengkredit rekening dana Pemilik SBR005.

Apabila pembayaran Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

3 Biaya dan Perpajakan

3.1 Biaya

Biaya-biaya terkait Transaksi Pembelian SBR005 meliputi antara lain:

- a. Biaya meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dalam rangka pembukaan rekening dana di Bank (dalam hal calon investor belum memiliki rekening dana).
- b. Biaya meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dalam rangka pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk (dalam hal calon investor belum memiliki rekening surat berharga).
- c. Biaya penyimpanan rekening surat berharga (*safekeeping*) pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*. Biaya ini umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.
- d. Biaya transfer dalam rangka pembayaran kupon dan pokok SBR005 dari *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* ke rekening dana milik investor. Biaya ini



disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry*.

Masing-masing Mitra Distribusi dan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dapat membebaskan/menanggung sebagian atau seluruh komponen biaya terkait Transaksi Pembelian SBR005 sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Mitra Distribusi dan/atau Bank/Pos Persepsi dilarang membebaskan biaya transfer dalam rangka pembayaran atas pemesanan pembelian SBR005 kepada calon investor.

3.2 Perpajakan

Perpajakan yang berlaku atas SBR mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ilustrasi penghitungan kupon setelah memperhitungkan pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 15%, sebagai berikut:

- Kupon per unit adalah sebesar Rp6.792,00. Jika kepemilikan seorang investor pada SBR005 adalah 10 (sepuluh) unit atau sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka total kupon yang diterima adalah $Rp6.792,00 \times 10 = Rp67.920,00$ (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Investor dikenakan PPh Final sebesar 15% atas kupon yang diterima yaitu $Rp67.920,00 \times 15\% = Rp10.188,00$ (sepuluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);
- Kupon bersih yang diterima investor setelah dikurangi PPh Final 15% adalah $Rp67.920,00 - Rp10.188,00 = Rp57.732,00$ (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

4 Pelunasan Pokok SBR

Pelunasan Pokok SBR dilakukan pada tanggal 10 Januari 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap unit SBR005 yang dimiliki oleh Pemilik SBR005 yang namanya tercatat dalam *Registry*.

Pembayaran pokok SBR dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik SBR yang namanya tercatat dalam *Registry* dengan mengkredit rekening dana Pemilik SBR.

Apabila pembayaran Pokok SBR bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.

5 Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

Pemerintah menyediakan fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) kepada Pemilik SBR005 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) oleh setiap Pemilik SBR005 hanya dapat dilakukan pada periode yang telah ditentukan oleh Pemerintah, yaitu mulai tanggal 27 Januari 2020 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 15.00 WIB. Setelmen atas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020.
- b. Setiap Pemilik SBR005 hanya dapat mengajukan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Pemilik SBR005 melakukan Transaksi Pembelian.
- c. Fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan memiliki minimal kepemilikan 2 (dua) unit atau senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap Transaksi Pembelian yang telah dilakukan.



- d. Setiap Pemilik SBR005 dapat memanfaatkan fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari setiap Transaksi Pembelian yang telah dilakukan.
- e. Pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) atas satu Transaksi Pembelian dilakukan dengan ketentuan minimal 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kelipatan 1 (satu) unit atau senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- f. Pada tanggal setelmen, Pemilik SBR005 akan mendapatkan pokok SBR sesuai nominal yang diajukan pada saat periode pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) beserta kupon selama 1 (satu) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2020, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Apabila pembayaran pokok dan kupon SBR tersebut bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.
- g. Pemanfaatan fasilitas *early redemption* tidak dikenakan biaya pelunasan (*redemption cost*) oleh Pemerintah.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI

1 Keuntungan berinvestasi di SBR005

- a. Pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya;
- b. Pada saat diterbitkan (Pasar Perdana), kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.
- c. Kupon mengambang dengan jaminan kupon minimal (*floor*) sampai dengan jatuh tempo;
- d. Kupon dibayar setiap bulan;
- e. Terdapat fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) tanpa dikenakan *redemption cost*;
- f. Kemudahan akses untuk melakukan Transaksi Pembelian dan pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) melalui Sistem Elektronik;
- g. Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau jaminan dalam rangka transaksi Efek. Kebijakan peminjaman atau penjaminan SBR mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak;
- h. Memperoleh kesempatan untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

2 Risiko berinvestasi di SBR005

Ada 3 (tiga) jenis risiko utama yang perlu diperhatikan dari setiap instrumen investasi di pasar keuangan. Ketiga jenis risiko tersebut adalah:

- a. Risiko gagal bayar (*default risk*), yaitu risiko dimana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo kupon dan pokok.
SBR tidak mempunyai risiko gagal bayar mengingat berdasarkan Undang-Undang SUN, negara menjamin pembayaran kupon dan pokok Surat Utang Negara, termasuk SBR005 sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.
- b. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), yaitu risiko terjadinya perubahan tingkat bunga di pasar yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi investor.
SBR005 tidak memiliki risiko tingkat bunga karena tingkat kupon SBR005 mengikuti pergerakan Suku Bunga Acuan dengan jaminan tingkat kupon minimal (*floor*) sampai dengan jatuh tempo.
- c. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), yaitu risiko dimana investor tidak dapat melikuidasi produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar.
SBR005 memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Namun demikian investor dapat mencairkan SBR005 yang dimilikinya sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) sesuai ketentuan. Investor diharapkan melakukan diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko ini.



III. PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan SBR005 ini digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 dan perubahannya (jika ada), di antaranya untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.



IV. KETENTUAN DAN TATA CARA TRANSAKSI PEMBELIAN

1 Pemesan yang Berhak Membeli SBR005

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2 Masa Penawaran

Masa Penawaran SBR005 akan dimulai pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 10.00 WIB. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Masa Penawaran SBR005 dengan terlebih dahulu mengumumkannya kepada publik.

3 Tata Cara Transaksi Pembelian SBR005

3.1 Ketentuan dan Prosedur Registrasi pada Mitra Distribusi

- a. Sebelum melakukan Transaksi Pembelian SUN Ritel untuk pertama kalinya pada suatu Mitra Distribusi, calon investor terlebih dahulu melakukan proses registrasi melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi. Informasi mengenai alamat *website* dan/atau aplikasi pembelian SBR005 dari masing-masing Mitra Distribusi tercantum dalam Lampiran I Memorandum Informasi ini.
- b. Proses registrasi dilakukan oleh calon investor dengan memasukkan informasi paling kurang mengenai Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimilikinya.
- c. Calon investor yang belum memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi.
- d. Proses registrasi dan pembuatan Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), nomor rekening surat berharga, dan/atau nomor rekening dana dapat dilakukan sebelum Masa Penawaran SUN Ritel dimulai.
- e. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), rekening surat berharga, dan rekening dana yang dimasukkan ke dalam Sistem Elektronik harus atas nama calon investor SBR005. Mitra Distribusi melakukan verifikasi atas kesesuaian Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga dengan identitas calon investor SBR005. Pemerintah dalam hal diperlukan dapat melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan validitas data calon investor SBR005.
- f. Sebelum menyampaikan registrasi, calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.

Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan SBR005 atas nama investor.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran kupon dan pokok SBR005 pada saat jatuh tempo dan saat Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*).

3.2 Ketentuan dan Prosedur Pemesanan Pembelian

- a. Pemesanan pembelian SBR005 dapat dilakukan setiap saat pada Hari Kalender selama Masa Penawaran.



- b. Pemesanan pembelian SBR005 dilakukan oleh calon investor yang telah teregister pada Mitra Distribusi melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- c. Calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan memahami Memorandum Informasi ini sebelum memutuskan untuk melakukan pemesanan pembelian SBR005.
- d. Calon investor melakukan pemesanan pembelian SBR005 dengan memasukkan data pemesanan melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- e. Setiap pemesanan pembelian SBR005 kemudian akan diteruskan secara *real time* dari Sistem Elektronik yang ada pada Mitra Distribusi ke Sistem Elektronik yang ada pada Kementerian Keuangan.
- f. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan verifikasi atas pemesanan pembelian SBR005 yang masuk terhadap ketersediaan kuota per seri penerbitan Pemerintah serta terhadap pemenuhan ketentuan mengenai batasan Transaksi Pembelian untuk setiap Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification / SID*). Proses verifikasi dilakukan berdasarkan urutan waktu (*time priority*) masuknya pemesanan ke dalam Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan.
Dengan demikian, calon investor tidak dapat melanjutkan pemesanan pembelian SBR005 apabila kuota per seri penerbitan Pemerintah telah habis dan/atau pemesanan pembelian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Memorandum Informasi ini.
- g. Pemesanan pembelian SBR005 yang telah terverifikasi (*verified order*) beserta kode billing akan diinformasikan kepada calon investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- h. Setiap pemesanan pembelian SBR005 yang telah terverifikasi (*verified order*) tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- i. Setiap pemesanan pembelian SBR005 yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mengurangi jumlah kuota pembelian maksimum SBR005 per individu.

3.3 Ketentuan dan Prosedur Pembayaran atas Pemesanan Pembelian

- a. Calon investor melakukan pembayaran atas pemesanan pembelian SBR005 yang terverifikasi (*verified order*) berdasarkan kode billing yang telah diterima oleh calon investor.
- b. Pembayaran atas kode billing sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat dilakukan melalui saluran-saluran pembayaran Bank/Pos Persepsi paling lambat 3 (tiga) jam setelah pemesanan pembelian SBR005 terverifikasi. Informasi mengenai daftar Bank/Pos Persepsi yang dapat menerima pembayaran atas pemesanan pembelian SBR005 tercantum dalam Lampiran II Memorandum Informasi ini.
- c. Pembayaran atas pemesanan pembelian SBR005 dapat dilakukan setiap saat pada Hari Kalender. Pada hari terakhir Masa Penawaran, pembayaran atas pemesanan pembelian SBR005 dapat dilakukan paling lambat pukul 13.00 WIB.
- d. Transaksi Pembelian dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) setelah pembayaran atas pemesanan pembelian SBR005 berhasil dilakukan, yaitu apabila calon investor telah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi.
- e. Transaksi Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan diinformasikan kepada calon investor melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi dan/atau melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar.
- f. Pemerintah memastikan bahwa setiap Transaksi Pembelian yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan memperoleh alokasi SBR005 pada tanggal selmen.
- g. Calon investor yang tidak melakukan pembayaran atas pemesanan pembelian SBR005 sampai dengan batas waktu sebagaimana dijelaskan pada huruf b maka Transaksi Pembelian tersebut dianggap batal (*unpaid order*). Jumlah nominal Transaksi Pembelian yang dianggap batal tersebut akan dikembalikan dan menambah jumlah kuota pembelian maksimum SBR005 per individu yang bersangkutan paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya.



- h. Calon investor dapat kembali melakukan pemesanan pembelian SBR005 sepanjang masih dalam Masa Penawaran dan sesuai dengan ketentuan mengenai batasan Transaksi Pembelian untuk tiap investor.
- i. Apabila setelah berhasil melakukan pembayaran atas kode billing tetapi calon investor belum memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), pemesanan pembelian SBR005 tersebut tidak akan dianggap batal dalam hal calon investor telah memperoleh NTB/NTP (Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos) yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi. Selanjutnya Transaksi Pembelian akan dianggap selesai dan lengkap (*completed order*) paling lambat pada 2 (dua) Hari Kerja berikutnya, yaitu setelah NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) berhasil diterbitkan melalui proses rekonsiliasi pada Sistem Elektronik yang ada di Kementerian Keuangan.
- j. Dalam hal terjadi kondisi pada huruf i di atas, investor wajib menginformasikan kondisi tersebut kepada Mitra Distribusi dimana investor melakukan Transaksi Pembelian.

4 Penetapan Hasil Penjualan SBR005

Penetapan hasil penjualan SBR005 akan dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran. Seluruh Transaksi Pembelian SBR005 yang telah selesai dan lengkap (*completed order*) akan memperoleh alokasi SBR005 pada tanggal setelmen.

5 Distribusi SBR005

Pemerintah akan menerbitkan SBR005 secara global (jumbo) dan menyerahkan kepada Bank Indonesia untuk didistribusikan kepada *Sub-Registry* pada tanggal 30 Januari 2019. Selanjutnya, pada tanggal yang sama *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* akan mencatatkan SBR005 ke dalam rekening surat berharga masing-masing investor.

Bukti konfirmasi kepemilikan SUN Ritel akan tersedia pada Mitra Distribusi atau disampaikan oleh Mitra Distribusi, *Sub-Registry*, atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* melalui surat elektronik (*e-mail*) yang terdaftar atau media komunikasi lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 14 Februari 2019. Bentuk (format) bukti konfirmasi kepemilikan SUN Ritel serta muatan informasi yang disampaikan di dalamnya menjadi tanggung jawab masing-masing *Sub-Registry* dengan mengacu pada ketentuan yang diatur oleh *Central Registry*.

6 Jadwal Penetapan Hasil Penjualan dan Setelmen SBR005

- a. Pemerintah menetapkan hasil penjualan SBR005 pada tanggal 28 Januari 2019.
- b. Tanggal Setelmen SBR005 dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penetapan hasil penjualan SBR005, yaitu pada tanggal 30 Januari 2019.



V. TATA CARA PENGGUNAAN FASILITAS PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO (*EARLY REDEMPTION*) SBR005

1 Investor yang Berhak Mengajukan Fasilitas *Early Redemption*

Pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) SBR005 dapat dilakukan apabila investor memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Romawi I angka 5 Memorandum Informasi ini.

2 Masa Pengajuan (*Window*) *Early Redemption*

Masa Pengajuan (*Window*) *Early Redemption* untuk SBR005 akan dimulai pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 15.00 WIB.

3 Prosedur Pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*)

- a. Pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) dilakukan pada Masa Pengajuan (*Window*) *Early Redemption* melalui Sistem Elektronik yang ada di Mitra Distribusi tempat Pemilik SBR005 melakukan pemesanan dengan menggunakan komputer dan/atau media elektronik lainnya yang terhubung dengan jaringan internet.
- b. Investor melakukan pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) dengan memasukkan jumlah nilai SBR005 yang akan diajukan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) melalui Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi.
- c. Setiap pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) kemudian akan diteruskan secara *real time* ke Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan.
- d. Sistem Elektronik pada Kementerian Keuangan akan melakukan validasi atas pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) terhadap kesesuaian atas ketentuan mengenai Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) sebagaimana tercantum di dalam Romawi I angka 5 Memorandum Informasi ini.
- e. Pada tanggal setelmen, Pemilik SBR005 akan mendapatkan pokok SBR sesuai nominal yang diajukan pada saat periode Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) beserta kupon selama 1 (satu) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2020, sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Apabila pembayaran pokok dan kupon SBR tersebut bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga.
- f. Dalam hal Sistem Elektronik pada Mitra Distribusi tidak lagi tersedia yang mengakibatkan Pemilik SBR005 tidak dapat melakukan pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*), maka Pemerintah berwenang mengalihkan pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) kepada Mitra Distribusi lain atau mengambil kebijakan lain yang akan ditentukan kemudian.

Setiap pengajuan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (*Early Redemption*) bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

4 Pembayaran Pokok dan Bunga SBR005 yang Diajukan *Early Redemption*

Pembayaran pokok dan bunga SBR005 kepada Investor dilakukan pada tanggal setelmen *Early Redemption* yaitu tanggal 10 Februari 2020. Pembayaran bunga SBR005 untuk periode 10 Januari 2020 s.d. 10 Februari 2020 dilakukan secara penuh (*full coupon*).



VI. PENATAUSAHAAN

1 Pencatatan Kepemilikan SBR005

SBR005 hanya dapat dimiliki oleh individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia di Pasar Perdana.

Kepemilikan dari setiap Pemilik SBR005 akan dicatat dalam suatu sistem oleh Registry, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- a. Nama dan alamat Pemilik SBR005;
- b. Seri SBR yang dimiliki;
- c. Jumlah nominal SBR yang dimiliki.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas SBR005 yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* tertentu, investor perlu memastikan kemudahan yang diberikan *Sub-Registry* atau Partisipan/Nasabah *Sub-Registry* kepada investor dalam memonitor kepemilikan SBR.

2 Kliring dan Setelmen

Kliring dan setelmen SBR005 mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

3 Agen Pembayar

Bank Indonesia selaku agen pembayar bunga dan pokok SUN melaksanakan pembayaran kupon SBR005 pada Tanggal Pembayaran Kupon dan pembayaran pokok SBR005 pada Tanggal Jatuh Tempo atau Tanggal Setelmen *Early Redemption*.



VII. LAINNYA

Dalam rangka mendukung kelancaran penjualan SBR005, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian atas Memorandum Informasi ini dalam hal diperlukan. Perubahan Memorandum Informasi dimaksud akan diumumkan kepada publik.



VIII. LAYANAN INFORMASI

Pertanyaan dan permintaan informasi lebih lanjut mengenai SBR005 beserta cara pembeliannya dapat disampaikan melalui *contact centre* Mitra Distribusi yang tercantum di bawah ini. Layanan informasi melalui *contact centre* Mitra Distribusi tersedia minimal mulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Mitra Distribusi	Contact Center (Telepon dan Email)	
PT Bank Central Asia, Tbk.	Telp:	(021) 2358 8000 1500888 (Halo BCA)
	Email:	halobca@bca.co.id
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	Telp:	14000 (Mandiri Call)
	Email:	mandicare@bankmandiri.co.id
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	Telp:	1500046 (BNI Call)
	Email:	bnicall@bni.co.id
PT Bank Permata, Tbk.	Telp:	1500111
	Email:	care@permatabank.co.id
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	Telp:	(021) 575 2510 14017 / 1500017 (Call BRI)
	Email:	callbri@bri.co.id
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	Telp:	1500286
	Email:	btncontactcenter@btn.co.id
PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.	Telp:	(021) 2924 9088 / 9129
	Email:	http://www.trimegah.com/contact-us
PT Bareksa Portal Investasi	Telp:	(021) 7179 0970 / 62812 8000 1464 (WhatsApp)
	Email:	cs@bareksa.com
PT Star Mercato Capitale (tanamduit)	Telp:	(021) 7393 065 / 0811 9922923
	Email:	support@tanamduit.com
PT Investree Radhika Jaya	Telp:	(021) 2978 4888
	Email:	cs@investree.id
PT Mitrausaha Indonesia Grup (modalku)	Telp:	021 - 2258 5350/ 087771265290
	Email:	layanan@modalku.co.id



Lampiran I

Daftar Mitra Distribusi *Savings Bond Ritel* Seri SBR005

Bank Umum	
<p>PT Bank Central Asia, Tbk. Menara BCA Lt.36, Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310 Website: https://ibank.klikbca.com/</p>	<p>PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Plaza Bapindo Menara Mandiri I Lt.23 Jl. Sudirman kav.54-55 Jakarta Selatan 12190 Indonesia Website: https://sbnonline.bankmandiri.co.id</p>
<p>PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Gedung BNI Lantai 21, Jl. Pejompongan Raya No. 24 Bendungan Hilir, Jakarta 10210, Indonesia Telp: 021-50836901 Fax: 021-572 8345 Website: http://www.bni.co.id</p>	<p>PT Bank Permata, Tbk. Permata Bank Tower 3 Lt. 5 Jl. M. H. Thamrin Blok B1 No.1 Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Website: https://new.permatanet.com</p>
<p>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Gedung BRI II Lt. 19 Divisi Wealth Management Jl. Jend. Sudirman No. 44 - 46 Jakarta 10210 Website: https://sbn.bri.co.id</p>	<p>PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130 Website: http://btnprioritas.btn.co.id/produk/detail/sbn-ritel/sbr-savings-bond-retail-</p>
Perusahaan Efek	
<p>PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Gedung Artha Graha Lt.18 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Website: https://sbn.trimegah.id/sbn/</p>	
Perusahaan Efek Khusus (APERD <i>Financial Technology</i>)	
<p>PT Bareksa Portal Investasi Wisma Lembawai Jl. Bangka Raya No. 27 G-H Kemang, Jakarta Selatan 12720 Website: http://sbn.bareksa.com/</p>	<p>PT Star Mercado Capitale Jl. Hang Lekiu I No. 6A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120 Website: https://tanamduit.page.link/sbr</p>
Perusahaan <i>Financial Technology</i> (Peer-to-Peer Lending)	
<p>PT Investree Radhika Jaya AIA Central Building 21st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 48 A Jakarta Selatan, 12930 Website: https://sbn.investree.id</p>	<p>PT Mitrausaha Indonesia Grup Unifam Tower, Lantai 6 Jl. Panjang Blok X No. 1, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakart, 1150 Website: https://modalku.co.id/</p>



Lampiran II

Daftar Bank/Pos Persepsi Savings Bond Ritel Seri SBR005

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	42	PT Bank CTBC Indonesia
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	43	PT Bank Commonwealth
3	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	44	PT Bank DBS Indonesia
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	45	PT Bank HSBC Indonesia
5	PT Pos Indonesia (Persero), Tbk	46	PT Bank JTrust Indonesia, Tbk.
6	PT Bank Central Asia, Tbk	47	PT Bank KEB Hana Indonesia
7	PT Bank Maspion Indonesia	48	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
8	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	49	PT Bank Rabobank Indonesia
9	Citibank, N.A.	50	PT Bank UOB Indonesia
10	PT Bank Permata	51	Standard Chartered Bank
11	PT Bank CIMB Niaga, Tbk.	52	PT Bank Mestika Dharma
12	PT Bank Artha Graha	53	PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
13	PT Bank Bukopin	54	PT Bank Resona Perdania
14	PT Bank Sinarmas, Tbk	55	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk
15	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	56	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
16	PT Bank DKI	57	PT Bank Mayapada International, Tbk.
17	PT Bank Pembangunan Daerah Bali	58	PT Bank Aceh Syariah
18	PT Bank OCBC NISP Tbk	59	PT Bank Syariah Bukopin
19	PT Bank BNI Syariah	60	PT Bank Ganesha, Tbk.
20	PT Bank BRISyariah	61	PT Bank MNC International, Tbk
21	PT Bank Danamon Indonesia	62	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
22	PT Bank Mega, Tbk.	63	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
23	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	64	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
24	PT Bank Panin Indonesia, Tbk	65	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
25	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan	66	PT Bank Shinhan Indonesia
26	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	67	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
27	Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	68	PT Bank Nusa Tenggara Barat
28	PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk.	69	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Ltd
29	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	70	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
30	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	71	PT Bank Mizuho Indonesia
31	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	72	PT Bank Bumi Arta
32	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	73	PT Bank Syariah Mandiri
33	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara	74	PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
34	PT Bank Pembangunan Daerah Papua	75	PT Bank QNB Indonesia, Tbk.
35	PT Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau	76	PT Bank Jasa Jakarta
36	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo	77	The Bangkok Bank Public Co. Ltd
37	PT Bank Nagari	78	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat
38	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	79	JP Morgan Chase Bank, N.A.
39	Bank of America, N.A.	80	PT Bank Index Selindo
40	Deutsche Bank AG	81	Bank Mayora
41	PT Bank ANZ Indonesia		



Lampiran III

**Daftar *Sub-Registry* yang Digunakan oleh Mitra Distribusi SBR005
dalam rangka Penatausahaan Obligasi Negara**

<p>PT Bank Central Asia Tbk Sub Registry Menara BCA Lt. 28 - Grand Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310 (Biro Custodian) Telp : 62 21 2358 8000 Faks: 62 21 2358 8300</p>	<p>Sub Registry Bank NIAGA Graha Niaga Lt.7 Jl. Jend Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 (Securities Settlement Dept.) Telp : 62 21 250 5151/5252/5353 Faks: 62 21 250 5206/5189 527 6051</p>
<p>PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Divisi Investment Service Bagian Kustodian Gedung BRI II Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 Telp : 62 21 575 8105 62 21 575 8139 62 21 574 2562 Faks: 62 21 251 0316; 62 21 251 1647</p>	<p>PT Bank Permata Sub Registry Permata Bank Tower III Jl. M.H. Thamrin Blok B1 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 Telp : 62 21 745 5888/9888 Faks: 62 21 250 0767</p>
<p>PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sub Registry Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower, Lt.5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp : 62 21 5299 1099/1138 Faks: 62 21 5299 1199/1052</p>	